



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HENDRA anak dari YULIUS UCAS ;
Tempat lahir : Geleo Baru ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Februari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gleo Baru, Rt. 03, Kelurahan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD MUSLIM bin ARIANSYAH SIAN ;
Tempat lahir : Dempar ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ombau Asa, Rt. 04, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : LEONARDO alias OLENG anak dari
HERMAN

PANGKEY ;

Tempat lahir : Gleo ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Juni 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Gleo Asa, Rt. 04, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa I :

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 26 September 2015 Nomor Sp.Kap/100/IX/2015/Reskrim, tanggal 25 September 2015 ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 26 September 2015 Nomor Sp.Han/45/IX/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Oktober 2015 Nomor B-1262/Q.4.19/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 24 November 2015, Nomor PRIN-657/Q.4.19/ Ep.1/11/2015, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 10 Desember 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 ;

Terdakwa II :

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 25 September 2015 Nomor Sp.Kap/101/IX/2015/Reskrim, tanggal 25 September 2015 ;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 26 September 2015 Nomor Sp.Han/46/IX/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Oktober 2015 Nomor B-1263/Q.4.19/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 24 November 2015, Nomor PRIN-658/Q.4.19/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 10 Desember 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 25 September 2015 Nomor Sp.Kap/102/IX/2015/Reskrim, tanggal 25 September 2015 ;

Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 26 September 2015 Nomor Sp.Han/44/IX/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Oktober 2015 Nomor B-1261/Q.4.19/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 24 November 2015, Nomor PRIN-659/ Q.4.19/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 10 Desember 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 115/ APB/SDWR/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pid.B/2015/PN Sdw, tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-50/SDWR/11/2015 tanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas, Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Dan Terdakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas, Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Dan Terdakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju olah raga berwarna merah bergaris – garis hitam di seluruh bagian baju, merk AURI SPORT, dibagian depan baju terdapat tulisan Fly EMIRATES dan bergambar logo Ac Milan ;
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna putih dan terdapat logo FC REAL MADRID ;

Dikembalikan pada yang berhak saksi Tatang Rudianto ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-50/SDWR/11/2015 tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas Bersama-Sama Dengan Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Dan Terdakwa Leonardo alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan raya yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 001 Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap Saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 pada saat saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin dari Warnet hendak pulang kerumah saat di jalan raya yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 001 Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 20.30 Wita melihat Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas, Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Bersama-Sama Dengan Terdakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey sedang berjalan kaki, kemudian setelah berpapasan dengan para terdakwa Saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin yang hendak berbelok menuju kearah rumah Saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin dengan menggunakan sepeda motor tiba – tiba Terdakwa Hendra memukul Saksi Tatang Riduanto dibagian belakang kepala Saksi Tatang Riduanto sehingga Saksi Tatang Riduanto pun terjatuh dari kendaraanya ke jalanan, setelah berada jalanan Terdakwa Hendra langsung memukul dengan tangan kanan mengarah ke mata bagian sebelah kiri dan kuping sebelah kanan dan menendang bagian perut dan bagian bahu sebelah kiri Saksi Tatang Riduanto, selanjutnya saksi Tatang Riduanto juga diinjak dan ditendang ke bagian perut sebelah kanan berkali – kali oleh Terdakwa Leonardo Alias Oleng dan pada saat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Terdakwa Muhammad Muslim juga memukul dengan menggunakan tangan kanan Saksi Tatang Riduanto, kemudian pada saat para terdakwa terus melakukan pemukulan dan menendang ke bagian tubuh Saksi Tatang Riduanto, kemudian Saksi Tatang Riduanto berusaha bangun untuk menyelamatkan diri, setelah dapat berdiri dan menghindari para terdakwa, saksi tatang Riduanto berlari arah KODIM 912 Kutai Barat untuk meminta pertolongan dan Saksi Tatang Riduanto mendengar teriakan para terdakwa "lapor aja situ kamu ke polisi dan tentara aku ga takut" namun karena Saksi Tatang Riduanto, tidak sanggup pergi ke KODIM 912 Saksi Tatang Riduanto pun langsung berlari ke arah rumah saksi Anastasius Ruslan dan meminta pertolongan, pada saat didepan rumahnya, Saksi Tatang Riduanto mengetok pintu Anastasius Ruslan dan kemudian saksi Anastasius Ruslan membuka pintu bagian belakang rumahnya, setelah itu Saksi Tatang Riduanto langsung masuk dibawa masuk melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan keluarga Saksi Tatang Riduanto menjemput Saksi Tatang Riduanto untuk dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/084/RSUD HIS/X/15, tanggal 30 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gravrila Pinasthika, dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan fisik pada Pasien An. Tatang Riduanto, didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada mata kiri dan luka gores pada kedua lutut, perlukaan pasien yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul, perlukaan dapat sembuh sempurna bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai komplikasi, tetapi dapat menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya ;

Perbuatan mereka Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas Bersama-Sama Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Dan Terdakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas Bersama-sama Dengan Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Dan Tedakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di jalan raya yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 001 Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka yaitu terhadap saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin " yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 pada saat saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin dari Warnet hendak pulang kerumah saat di jalan raya yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 001 Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 20.30 Wita melihat Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Bersama-Sama Dengan Terdakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey sedang berjalan kaki, kemudian setelah berpapasan dengan para terdakwa Saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin yang hendak berbelok menuju kearah rumah Saksi Tatang Riduanto Bin Hamudin dengan menggunakan sepeda motor tiba – tiba Terdakwa Hendra memukul Saksi Tatang Riduanto dibagian belakang kepala Saksi Tatang Riduanto sehingga Saksi Tatang Riduanto pun terjatuh dari kendaraanya ke jalanan, setelah berada jalanan Terdakwa Hendra langsung memukul dengan tangan kanan mengarah ke mata bagian sebelah kiri dan kuping sebelah kanan dan menendang bagian perut dan bagian bahu sebelah kiri Saksi Tatang Riduanto, selanjutnya saksi Tatang Riduanto juga diinjak dan ditendang ke bagian perut sebelah kanan berkali – kali oleh Terdakwa Leonardo Alias Oleng dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Muhammad Muslim juga memukul dengan menggunakan tangan kanan Saksi Tatang Riduanto, kemudian pada saat para terdakwa terus melakukan pemukulan dan menendang ke bagian tubuh Saksi Tatang Riduanto, kemudian Saksi Tatang Riduanto berusaha bangun untuk menyelamatkan diri, setelah dapat berdiri dan menghindari para terdakwa, saksi tatang Riduanto berlari arah KODIM 912 Kutai Barat untuk meminta pertolongan dan Saksi Tatang Riduanto mendengar teriakan para terdakwa “ lapor aja situ kamu ke polisi dan tentara aku ga takut “ namun karena Saksi Tatang Riduanto, tidak sanggup pergi ke KODIM 912 Saksi Tatang Riduanto pun langsung berlari kearah rumah saksi Anastasius Ruslan dan meminta pertolongan, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumahnya, Saksi Tatang Riduanto mengetok pintu Anastasius Ruslan dan kemudian saksi Anastasius Ruslan membuka pintu bagian belakang rumahnya, setelah itu Saksi Tatang Riduanto langsung masuk dibawa masuk melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan keluarga Saksi Tatang Riduanto menjemput Saksi Tatang Riduanto untuk dibawa ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/084/RSUD HIS/X/15, tanggal 30 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gravrila Pinasthika, dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. Tatang Riduanto, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ahmad Yani RT. 001, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan barong tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada pemeriksaan fisik didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada mata kiri dan luka gores pada kedua alutut, perlukaan pasien yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, tetapi dapat menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya ;

Perbuatan mereka Terdakwa Hendra Anak Dari Yulius Ucas Bersama-Sama Terdakwa Muhammad Muslim Bin Ariansyah Sian Dan Terdakwa Leonardo Alias Oleng Anak Dari Herman Pangkey tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TATANG RIDUANTO bin HAMUDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 20.30 Wita tepatnya di jalan raya depan rumah saksi yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 001 Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi secara bersama-sama ;
- Bahwa awalnya tepat di jalan raya depan rumah saksi, pada saat itu saksi dari Warnet hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, ada gerombolan remaja yang berjalan kaki, setelah berpapasan dengan mereka saksi yang hendak berbelok ke arah rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tiba – tiba saksi dipukul dibagian belakang kepala saksi ;
- Bahwa akibatnya saksi terjatuh, setelah saksi terjatuh bagaian perut dan bagian bahu sebelah kiri saksi diinjak berkali – kali setelah itu saksi langsung bangun untuk menyelamatkan diri dan berlari kearah KODIM 912 Kutai Barat untuk meminta pertolongan dan saksi mendengar teriakan mereka dan mengucapkan “lapor aja situ kamu ke polisi dan tentara aku ga takut” ;
- Bahwa oleh karena saksi tidak sanggup pergi ke KODIM 912 saksi pun langsung berlari kearah rumah Sdr. RUSLAN dan meminta pertolongan, dan setelah saksi mengetok pintu Sdr. RUSLAN, Sdr RUSLAN pun tidak membuka pintu depan rumah melainkan membuka pintu bagian belakang rumah sambil berteriak menanyakan nama saksi, kemudian saksi menyebutkan nama saksi, setelah itu saksi langsung masuk melalui pintu belakang dan saksi pun terbaring dan Sdr. RUSLAN bertanya kepada saksi “apa salahmu?” saksi pun menjawab “saksi engga ada salah apa –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa minta tolong pak hubungi polisi saksi dianiaya orang“ tiba saksipun tidak sadarkan diri ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama – sama adalah Terdakwa LEONARDO Als OLENG, Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM , dan Terdakwa HENDRA dengan cara memukul bagian belakang kepala, bagian perut , bagian bahu sebelah kiri, dan bagian wajah saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM memukul bagian belakang kepala saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa HENDRA memukul bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengarah kebagian mata sebelah kiri, dan kuping sebelah kanan dan Terdakwa HENDRA mengambil tiang bendera untuk melukai diri saksi namun saksi saat itu sempat menghindar dan berlari untuk menyelamatkan diri saksi, namun para Terdakwa mengejar saksi dan memukul bagian seluruh tubuh saksi dan selanjutnya saksi tetap berlari untuk menyelamatkan diri, karena saksi tidak sanggup berlari akhirnya saksi berhenti namun setelah saksi melihat kearah belakang tiba – tiba Sdr. OLENG pun menendang bagian perut saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka-luka dan berobat dirumah sakit HIS dan telah dilakukan viusm et repertum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa memukul saksi karena antara saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tidak ada permasalahan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdr. TATANG yang dipakai pada saat kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DAYANG RUSTINA binti H. AWANG MASDIN. di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Sdr. TATANG ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 20.30 Wita tepatnya di jalan raya depan rumah saksi yang berada di Jl. Ahmad Yani RT. 001 Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Sdr. TATANG secara bersama-sama ; _
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 20.00 Wita terjadi keributan arah belakang rumah saksi, kemudian saksi melihat beberapa orang berlari kearah jalan raya di depan rumah saksi sambil teriak – teriak tidak jelas kemudian beberapa orang tersebut berkumpul dijalan raya tepat didepan dirumah saksi ;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 20 menit beberapa orang tersebut masih berkumpul kemudian Sdr. TATANG datang dengan menggunakan sepeda motor ketika hendak masuk halaman depan rumah saksi dihadang oleh beberapa orang yang berkumpul dijalan raya tersebut ;
 - Bahwa kemudian salah satu dari mereka memukuli Sdr. TATANG dan menedang sepeda motor yang Sdr. TATANG kendarai sehingga menyebabkan Sdr. TATANG terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi melihat Sdr. TATANG berdiri dan pada saat Sdr. TATANG berdiri beberapa orang langsung secara bersama – sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Sdr. TATANG menggunakan tangan dan menendang berkali – kali kearah kepala dan badan Sdr. TATANG sehingga menyebabkan Sdr. TATANG jatuh tersungkur ;

- Bahwa kemudian Sdr. TATANG bangun dan berlari di jalan raya menjauhi orang – orang tersebut tetapi dikejar sambil dipukul sehingga Sdr. TATANG jatuh ditengah jalan raya kemudian saksi melihat beberapa orang tersebut menginjak – injak Sdr. TATANG berkali – kali, kemudian pada saat itu ada mobil yang lewat sehingga orang – orang tersebut berhenti memukul Sdr. TATANG dan ada juga beberapa orang yang berusaha memisahkan orang – orang tersebut, kemudian saksi berlari ke arah rumah Sdr. RUSLAN dan bersembunyi di rumah Sdr. RUSLAN, tidak beberapa lama kemudian saksi mendatangi Sdr. TATANG di rumah Sdr. RUSLAN dan melihat kondisi Sdr. TATANG babak belur, kemudian Sdr. TATANG langsung membawa suami saksi kerumah sakit ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdr. TATANG saat itu masuk rumah sakit karena mengalami memar diwajah, kemudian luka dilutut dan seluruhnya badan mengalami sakit ;
- bahwa saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. TATANG menendang sepeda motor Sdr. TATANG RIDUANTO dengan menggunakan kaki dan setelah Sdr. TATANG terjatuh, Sdr. TATANG bangun tiba – tiba terdakwa MUHAMMAD memukul Sdr. TATANG kearah bagian belakang kepala Sdr. TATANG, kemudian terdakwa HENDRA dan terdakwa LEONARDO pun ikut memukul Sdr. TATANG dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdr. TATANG yang dipakai pada saat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi KHAIRUNNISA binti DANIANSYAH, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 21.00 wita di jalan A Yani RT 01 kel barong tongkok tepatnya di depan bengkel Lutfi, saksi melihat Sdr. TATANG sudah terbaring tergeletak dipinggir jalan, namun sewaktu saksi tiba ditempat kejadian tersebut saksi melihat para Terdakwa ada di situ ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama teman lainnya yaitu terdakwa LEONARDO alias OLENG, terdakwa HENDRA, dan terdakwa MUHAMMAD MUSLIM, dan Sdr. OJEN, sdri. JUNITA, sdri, MANTA, dan sdra. VIQ, sdra. JIMI minum minuman keras ditempat / rumah sdra. HABEL kemudian terjadi keributan antara sdr. HENDRA dengan sdr. OJEN, karena keributan tersebut kemudian sdr. OJEN lari dari rumah tersebut kearah jalan raya kemudian sdri. MANTA, sdri, JUNITA, sdr. VIQ, terdakwa LEONARDO alias OLENG, terdakwa HENDRA, dan terdakwa MUHAMMAD MUSLIM alias JANGIN dan sdra. JIMI mengejar sdra. OJEN kearah jalan raya, saksi menyusul dari arah belakang, namun sesampainya di jalan raya tiba-tiba saksi melihat sdr. TATANG terbaring tergeletak dipinggir jalan raya, tepatnya didepan bengkel lutfi, yang pada saat itu mengalami luka-luka ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Sdr. TATANG dan Sdr. TATANG berbicara "tolong aku mbak" dan terdakwa MUHAMMAD tiba-tiba memukul punggung bagian kiri atas Sdr. TATANG dengan menggunakan tangan kanannya, setelah dipukul Sdr. TATANG langsung terbaring dan tak berdaya. setelah itu saksi membantu mengikat Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG bersama laki-laki yang saksi tidak kenal, setelah itu saksi pun langsung meninggalkan tempat tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi ANASTASIUS RUSLAN anak dari MUNONG (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita, di rumah saksi, saksi melihat Sdr. TATANG sudah berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu Sdr. TATANG mengetuk dinding rumah saksi dan memanggil saksi, kemudian Sdr. TATANG berbicara "saksi mau masuk saksi dipukul orang" kemudian saksi membuka pintu bagian belakang rumah saksi dan saksi menanyakan "siapa kamu" Sdr. TATANG menjawab "TATANG pak, saya dipukul orang" dan kemudian setelah itu Sdr. TATANG masuk kerumah saksi, kemudian Sdr. TATANG langsung berbaring sambil menahan rasa sakit ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. TATANG "KENAPA KAMU TANG?" Sdr. TATANG menjawab " SAKSI DIPUKUL DAN DIKEROYOK 3 ORANG" kemudian Sdr. TATANG memberitahukan kepada saksi bahwa 3 orang tersebut berlari ke belakang rumah Sdr. TATANG, kemudian tiba - tiba keluarga Sdr. TATANG bersama anggota Kepolisian polres Kutai Barat menghampiri Sdr. TATANG dirumah saksi yang mana saat itu Sdr. TATANG sedang berbaring tak berdaya dan menahan rasa sakit, kemudian pihak keluarga membawa Sdr. TATANG kerumah sakit HIS ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRA anak dari YULIUS UCAS ;

- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 20.30 Wita di jalan raya depan Hotel LZ Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di jalan raya depan rumah saksi TATANG, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi TATANG ;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah wajah saksi TATANG sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa juga memukul juga ke arah badan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam sambil tangan kiri Terdakwa memegang orang tersebut dan Terdakwa juga menendang saksi TATANG sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha sebelah kanan saksi TATANG ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ikut juga memukul saksi TATANG tapi Terdakwa tidak mengetahui ke arah bagian dari tubuh saksi TATANG yang mana dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi TATANG, namun Terdakwa ikut-ikutan saja karena pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II memukul saksi TATANG ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM bin ARIANSYAH SIAN :

- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 20.30 Wita di jalan raya depan Hotel LZ Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di jalan raya depan rumah saksi TATANG, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi TATANG ;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah punggung saksi TATANG sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III ikut juga memukul dan menendang saksi TATANG ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi TATANG namun pada saat itu saksi TATANG hampir menenggol Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi TATANG ketika saksi TATANG hendak berbelok sehingga Terdakwa langsung memukul saksi TATANG kemudian disusul oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa III LEONARDO alias OLENG anak dari HERMAN PANGKEY :

- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 20.30 Wita di jalan raya depan Hotel LZ Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di jalan raya depan rumah saksi TATANG, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi TATANG ;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam memukul ke arah perut saksi TATANG sebanyak 1 (satu) kali dan menendang ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut juga memukul dan menendang saksi TATANG ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi TATANG, namun Terdakwa ikut-ikutan saja karena pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II memukul saksi TATANG terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju olah raga berwarna merah bergaris – garis hitam di seluruh bagian baju, merk AURI SPORT, dibagian depan baju terdapat tulisan Fly EMIRATES dan bergambar logo Ac Milan ;
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna putih dan terdapat logo FC REAL MADRID ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Nomor 0075/084/RSUD HIS/X/15 tanggal 30 September 2015 dari Rumah Sakit HIS Kutai Barat yang telah ditandatangani oleh dr. GAVRILA PINASTHIKA sebagai dokter pemeriksa terhadap Sdr. TATANG RIDUANTO yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adanya memar pada mata kiri dan luka gores pada kedua lutut yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at sekira pukul 20.30 Wita di jalan raya depan Hotel LZ Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di jalan raya depan rumah saksi TATANG, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi TATANG ;
- Bahwa benar cara Terdakwa I memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah wajah saksi TATANG sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa juga memukul juga ke arah badan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam sambil tangan kiri Terdakwa memegang orang tersebut dan Terdakwa juga menendang saksi TATANG sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha sebelah kanan saksi TATANG ;
- Bahwa benar cara Terdakwa II memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah punggung saksi TATANG sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar cara Terdakwa III memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam memukul ke arah perut saksi TATANG sebanyak 1 (satu) kali dan menendang ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar sebelumnya para Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi TATANG namun pada saat itu saksi TATANG hampir menyenggol Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motornya ketika saksi TATANG hendak berbelok sehingga Terdakwa II langsung memukul saksi TATANG kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III juga ikut memukul dan menendang ;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut maka saksi TATANG mengalami luka-luka dan bahkan pada saat itu saksi TATANG terjatuh dan tak berdaya dan akhirnya berobat di rumah sakit HIS dan telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memberi bantuan kepada saksi TATANG dalam hal pengobatan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pengertian surat dakwaan berbentuk alternatif adalah suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I HENDRA anak dari YULIUS UCAS, Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM bin ARIANSYAH SIAN dan Terdakwa III LEONARDO alias OLENG anak dari HERMAN PANGKEY diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa I HENDRA anak dari YULIUS UCAS, Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM bin ARIANSYAH SIAN dan Terdakwa III LEONARDO alias OLENG anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN PANGKEY identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1975 mengartikan bahwa tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lainnya yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan untuk membuat tidak berdayanya seseorang atau tidak berfungsinya kembali suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama berarti dilakukan oleh lebih dua orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara bersama-sama tidak harus bahwa orang tersebut secara nyata melakukan suatu gerakan bersama akan tetapi makna tersebut dapat saja terjadi jika perbuatan (kekerasan) dilakukan oleh beberapa orang sedangkan yang lainnya tidak ada melakukan gerakan secara nyata (action) akan tetapi keberadaan orang tersebut dilokasi kekerasan secara kualitas sangat mendukung terjadinya kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 20.30 Wita di jalan raya depan Hotel LZ Kel. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di jalan raya depan rumah saksi TATANG, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi TATANG ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah wajah saksi TATANG sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa juga memukul juga ke arah badan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam sambil tangan kiri Terdakwa memegang orang tersebut dan Terdakwa juga menendang saksi TATANG sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha sebelah kanan saksi TATANG ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah punggung saksi TATANG sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa III memukul saksi TATANG yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul ke arah perut saksi TATANG sebanyak 1 (satu) kali dan menendang ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi TATANG namun pada saat itu saksi TATANG hampir menyenggol Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motornya ketika saksi TATANG hendak berbelok sehingga Terdakwa II langsung memukul saksi TATANG kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III juga ikut memukul dan menendang ; Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut maka saksi TATANG mengalami luka-luka dan bahkan pada saat itu saksi TATANG terjatuh dan tak berdaya dan akhirnya berobat dirumah sakit HIS dan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 0075/084/RSUD HIS/X/15 tanggal 30 September 2015 dari Rumah Sakit HIS Kutai Barat yang telah ditandatangani oleh dr. GAVRILA PINASTHIKA sebagai dokter pemeriksa terhadap Sdr. TATANG RIDUANTO yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan adanya memar pada mata kiri dan luka gores pada kedua lutut yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju olah raga berwarna merah bergaris – garis hitam di seluruh bagian baju, merk AURI SPORT, dibagian depan baju terdapat tulisan Fly EMIRATES dan bergambar logo Ac Milan ;
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna putih dan terdapat logo FC REAL MADRID ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi TATANG RUDianto yang dipakai pada saat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap saksi TATANG RUDIANTO ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA anak dari YULIUS UCAS, Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM bin ARIANSYAH SIAN dan Terdakwa III LEONARDO alias OLENG anak dari HERMAN PANGKEY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju olah raga berwarna merah bergaris – garis hitam di seluruh bagian baju, merk AURI SPORT, dibagian depan baju terdapat tulisan Fly EMIRATES dan bergambar logo Ac Milan ;
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna putih dan terdapat logo FC REAL MADRID ;

Dikembalikan kepada saksi TATANG RUDIANTO ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI,S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWANDI,S.H.

WISNU

RAHADI,S.H.,M.Hum.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)